



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG HASIL PERKEBUNAN DAN ANGKUTAN BARANG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan jalan guna mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan untuk angkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya;
- b. bahwa penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang lainnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG, HASIL PERKEBUNAN DAN ANGKUTAN BARANG LAINNYA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 8 di ubah dan setelah angka 18 ditambah angka 19 sampai dengan 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jambi.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
6. Dinas Kimpraswil adalah Dinas Kompraswil Provinsi Jambi.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Daerah Jambi.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
12. Kelas Jalan IIIA adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
13. Hasil Tambang adalah bahan galian yang meliputi unsure-unsur kimia mineral-mineral, biji-bijian dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
14. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan dan produk lainnya.
15. Angkutan Barang lainnya adalah semua barang yang diangkut oleh semua jenis kendaraan kecuali alat berat yang tidak bias dipisah-pisahkan.
16. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hokum yang didirikan menurut hokum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17. Perusahaan Pertambangan adalah pelaku usaha Pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hokum yang didirikan menurut hokum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha Pertambangan dengan skala tertentu.
18. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan, orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.

20. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
21. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Pengguna Jasa adalah Perseroan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. kelebihan Muatan adalah kelebihan muatan kendaraan dari jumlah berat yang diijinkan (JBI).
25. Kelas jalan III adalah jalan arteri, kolektor atau local dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar untuk melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

2. Ketentuan diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB III A Pasal 7A sampai dengan Pasal 7H sehingga BAB III A berbunyi sebagai berikut :

BAB III A
TATA CARA PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG UMUM, KHUSUS DAN ALAT BERAT

Bagian Pertama
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 7A

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari :

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum

Pasal 7B

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. menggunakan mobil barang;
- c. mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 3
Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 7C

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib;
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
 - b. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut.
 - c. Memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan.
 - d. Membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
 - e. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang No.24 Tahun 2009 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Bagian Kedua
Dokumen Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 7D

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi.

- a. Surat perjanjian pengangkutan; dan
- b. Surat muatan barang.

Pasal 7E

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang menyangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Ketiga
Pengawasan Muatan Barang

Pasal 7F

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Barang Umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan dan jelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 7G

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7F ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.
- (2) Penetapan lokasi, pengoperasian dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Pasak 7H

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7F ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pengusahaan Angkutan

Paragraf 1
Perizinan Angkutan Barang

Pasal 7I

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan barang lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang umum, khusus atau alat berat.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum, Khusus dan Alat Berat.

Pasal 7J

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I diberikan oleh Gubernur dengan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang umum, khusus dan alat berat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi

Pasal 7K

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C, Pasal 7I dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administrasi;
- c. pembekluan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

3. Ketentuan BAB VIII Penyidikan Pasal 12 dihapus dan diganti dengan Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
(dihapus)

BAB VIIIA
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 12A

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh :
 - a. Penyidik Kepolisian Negara republic Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor dan perizinan dan/atau;
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 12B

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh :
- a. Petugas Kepolisian Negeri Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan :
- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
 - b. Tanda Bukti Lulus Uji bagi kendaraan wajib uji.
 - c. Fisik kendaraan bermotor;
 - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. Izin penyelenggaraan angkutan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (4) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau Badan usaha yang menyelenggarakan angkutan barang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7f ayat (1) dikenakan denda administrasi berupa Kompensasi sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran		Sanksi/Kompensasi
1	Dimensi Kendaraan		Kurungan 2 Bulan/ Rp. 250.000,-
2	Kelas Jalan	0 % - 5 %	Kurungan 2 Bulan/ Rp. 250.000,-
3	- JBI	>5 %	Rp.300.000,- dan diperbolehkan melanjutkan Perjalanan
4	- JBI		Rp. 400.000,-/ton dan bongkar/kembali ke tempat asal

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Kelebihan muatan dikenai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 Desember 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 25 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 10